



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlaila Lomban binti Sudirman Lomban, tempat dan tanggal lahir Pinolosian, 15 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, RT/RW: 002/000, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nurlailalomban36@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Fitrawan Paputungan bin Arno Paputungan, tempat dan tanggal lahir Pobundayan, 16 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun I, RT/RW: 002/000, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.G/2023/PA.Blu telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/13/III/2022 tertanggal 02 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurang lebih 2 tahun lamanya. kemudian Penggugat dan Tergugat sempat berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamabagu selama 4 tahun lebih lamanya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Putri Athaya Papatungan Binti Fitrawan Papatungan, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pinolosian, 26 Mei 2016, Umur 6 tahun;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang kali antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - 6.1 Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat diantaranya :
 - 6.1.1. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu



- 6.1.2. Tergugat sering memukul Penggugat dibagian dada, kepala, wajah;
- 6.2. Tergugat sering kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;
- 6.3. Keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Maret 2023 ketika Tergugat menuduh Penggugat tidak memperdulikan keluarga Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat berteriak, memaki-maki Penggugat bahkan sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Nelayan dikapal ikan KM Laila dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.5.000.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat yang saat ini masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.2.000.000,00 sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Fitrawan Papatungan Bin Arno Papatungan**), terhadap Penggugat (**Nurlaila Lomban Binti Sudirman Lomban**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan sesuai isi Petitum angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 H., oleh Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sabrun Djafar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)